



**PUTUSAN**  
**No. 03/Pid.B/AN/2010/PN.PTSB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Nama Lengkap : DAMIANUS FERI Anak Dari Tarsisius Layu -----  
 Tempat Lahir : Kenerak -----  
 Umur/Tgl.lahir : 17 Tahun/26 September 1992 -----  
 Jenis Kelamin : Laki - laki -----  
 Kebangsaan : Indonesia -----  
 Tempat tinggal : Desa Kenerak, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu -----  
 Agama : Katholik -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik . tanggal 14 -12- 2009 . Nomor : SP.Han / 12 / XII / 2009, sejak tanggal 14 -12- 2009 s/d 02 -01- 2010.-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum. tanggal 30 -12- 2009. Nomor : B-1597 / Q.1.16/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 03 -1- 2010 s/d 12 -1- 2010 ;-----
3. Penuntut umum tanggal 2-1-2010 Nomor 07 / Q.1.16 / Ep.1 / 1 / 2010 sejak tanggal 13-1-2010 s/d 22-1-2010 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau. tanggal 20-1-2010. Nomor . 27 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB., sejak tanggal 20 - 1- 2010 s/d 03-2- 2010.-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, tanggal 3-2-2010. Nomor . 44/Pen.Pid/2010/PN.PTSB., sejak tanggal 3 -2- 2010 s/d sekarang;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat Hukum akan tetapi didampingi oleh orang tuanya dan BAPAS ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum :-----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;--

1. Penetapan Ketua Pengadilan Putussibau. tanggal 20 Januari 2010. No-03 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

Penetapan 2/ ,-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Januari 2010 No. 03 / Pen.Pid / 2010 / PN.PTSB tentang Penetapan hari sidang.-----

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa;---

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01 / PTSB / 01 / 2010 tertanggal 20 Januari 2010 yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 25 Januari 2010, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

-----Bahwa Terdakwa DAMIANUS FERI Anak Dari TARSISIUS LAYU, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 22:45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2009 atau setidaknya masih dalam tahun 2009 bertempat di toko Ds. kenerek Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan oleh anak dibawah umur perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa DAMIANUS FERI Anak dari TARSISIUS LAYU pilang dari rumah Sdr. Sami menuju kerumah terdakwa namun sebelum terdakwa sampai kerumah terdakwa melihat toko milik saksi Nita dalam keadaan sepi dan gelap maka timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang yang berada didalam toko tersebut, kemudian terdakwa berjalan kearah depan toko dan mencoba untuk memanjat tiang untuk bisa masuk kedalam toko akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya terdakwa menuju kearah belakang toko dan masuk kedalam toko melalui plapon (dek) yang sebelumnya telah dirusak oleh terdakwa, setelah masuk kedalam toko tersebut terdakwa mengambil 2 (dua) slop rokok, yaitu 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) slop rokok LA serta mengambil 1 (satu) kaleng minuman kesegaran merek lasegar dan langsung meminumnya, setelah itu terdakwa langsung mengantuk sehingga tertidur didalam toko

tersebut 3/ -----



tersebut, kemudian sekitar pukul 05:00 Wib terdakwa terbangun lalu berusaha untuk keluar dari toko tersebut melalui pintu depan dengan maksud untuk mengambil sandal jepit Tat Sing milik terdakwa, namun terdakwa melihat saksi Nita pemilik toko, selanjutnya terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang toko, Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nita mengalami kerugian kurang lebih Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, sebagai berikut:-----

1. Saksi MARIATA NITA -----
2. Saksi F.X NANDI Anak Dari (Alm) PILIPUS SAGGI -----
3. Saksi YULIANUS FRANGKY Anak Dari TARSISIUS LAYU -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut, pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- o 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild isi 10 (sepuluh) bungkus ;-----
- o 1 (satu) Slop Rokok LA isi 10 (sepuluh) bungkus ;-----
- o 1 (satu) botol minuman larutan LASEGAR yang sudah kosong ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini. -----

Menimbang 4/ , -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/PTSB/01/2010 tertanggal 04 Februari 2010, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa DAMIANUS FERI Anak Dari TARSISIUS LAYU bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada disitu tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu, yang dilakukan oleh anak dibawah umur" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAMIANUS FERI Anak Dari TARSISIUS LAYU dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild isi 10 (sepuluh) bungkus
  - 1 (satu) Slop Rokok LA isi 10 (sepuluh) bungkus
  - 1 (satu) botol minuman larutan LASEGAR yang sudah kosongDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MARIATA NITA
  - 1 (satu) pasang sandal merek Tat SingDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta mohon keringanan hukuman; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang 5/, -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi - saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak , yang unsur - unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) ;-----
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat , atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----
6. Dilakukan oleh anak dibawah umur ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur - unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3, dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi yaitu : "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN". -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada

alasan 6/;.....



alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa:-----

- o 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild isi 10 (sepuluh) bungkus
- o 1 (satu) Slop Rokok LA isi 10 (sepuluh) bungkus
- o 1 (satu) botol minuman larutan LASEGAR yang sudah kosong
- o 1 (satu) pasang sandal merek Tat Sing

Akan ditentukan dalam amar putusan . -----

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban MARIATA NITA. -----
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal - hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut.-----
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki waktu yang panjang untuk bias memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini, dimana putusan in casu diambil setelah mencermati pula hasil penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lembaga Balai Pemasarakatan dan pernyataan orang tua dari terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal - hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat 7/, -----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke - 3, dan ke - 5 KUHP Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DAMIANUS FERI Anak Dari TARSISIUS LAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) Slop Rokok Sampoerna Mild isi 10 (sepuluh) bungkus
  - 1 (satu) Slop Rokok LA isi 10 (sepuluh) bungkus
  - 1 (satu) botol minuman larutan LASEGAR yang sudah kosong
  - 1 (satu) pasang sandal merek Tat SingDikembalikan kepada saksi korban MARIATA NITA.-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 8 Februari 2010, oleh kami BUDI SETIAWAN S.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SOBERI, S.H. dan R. HARRI PAHLEVI P, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2010 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami BUDI SETIAWAN, SH

sebagai 8/,-.....

sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ACHMAD SOBERI, SH dan SATRIADI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. YUSUF. S, S.HI. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadiri Terdakwa . \_\_\_\_\_

Hakim Anggota ,



ACHMAD SOBERI, SH




SATRIADI, SH

Hakim Ketua,



BUDI SETIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,



M. YUSUF. S, S.HI.